



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Dono Mulyo, 08 Desember 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Mulyo Asri, RT. 018, RW. 005, Desa xxx, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Dono Mulyo, 19 Juni 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Mulyo Asri, RT. 018, RW. 005, Desa xx, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021 memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H., dan Martin Tri Widodo, S.H., Advokat/pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 01 Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini kami menyampaikan Permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Dono Mulyo, 17 Januari 2004
Umur : 17 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sales
Alamat : Mulyo Asri, RT. 018, RW. 005, Desa Mulyo Asri,
Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon Suami:

Nama : M. ANDRI FAUZI Bin PAIMAN
Tempat, Tanggal Lahir : Braja Harjosari, 18 Oktober 1997
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Alamat : Braja Selehah, Rt.011, Rw. 005, Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selehah,

Halaman 2 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Kabupaten Lampung Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah bertunangan, dan saat ini bergaul demikian erat dengan calon suaminya, dan keluarga Calon Suami sudah datang melamar.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitupun calon suaminya berstatus bujang dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga yang memiliki penghasilan sendiri sebagai supir .
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (xxx) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (M. xx) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dan didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda perkawinannya mengingat kemungkinan resiko yang ditimbulkannya, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon I sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Paimin Bin Pawiro Semito telah memberikan nasehat kepada Rina Wati binti Paimin dan M Andri Fauzi bin Paiman agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Paimin bin Pawiro tidak pernah memaksa Rina Wati binti Paimin dan M Andri Fauzi bin Paiman untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

Halaman 4 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



- Bahwa Paimin bin Pawiro setuju dan merestui rencana pernikahan Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah bertunangan;
- Bahwa Paimin bin Pawiro siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Rina Wati binti Paimin;
- Bahwa Rina Wati binti Paimin anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Rina Wati binti Paimin bernama xxx
- Bahwa anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Setiawan bin Sukino, dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Setiawan bin Sukino sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan M. Andri Fauzi bin Paiman sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari M. Andri Fauzi dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa Rina Wati binti Paimin sudah dipinang oleh M. Andri Fauzi bin Paiman, dan keluarga Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan M. Andri Fauzi tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara M. Andri Fauzi bin Paiman dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung karena Anak Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 5 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah M. Andri Fauzi bin Paiman;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri M. Andri Fauzi bin Paiman;
- Bahwa calon istri M. Andri Fauzi bin Paiman bernama Rina Wati binti Paimin;
- Bahwa M. Andri Fauzi bin Paiman mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon Rina wati binti Paimin dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa hubungan antara M. Andri Fauzi bin Paiman dengan Anak Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa M. Andri Fauzi bin Paiman sudah meminang Anak Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara M. Andri Fauzi bin Paiman dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Setiawan bin Sukino dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung karena Rina Wati binti Paimin masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini M. Andri Fauzi bin Paiman bekerja sebagai supir;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari **Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah xx;
- Bahwa Paiman bin Kerto Wijoyo adalah orang tua kandung dari M. Andri Fauzi bin Paiman;

Halaman 6 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri M. Andri Fauzi bin Paiman;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Rina Wati binti Paimin akan menikah dengan M. Andri Fauzi bin Paiman namun keinginan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Bumi Agung karena Rina Wati binti Paimin masih belum cukup umur;
- Bahwa antara M. Andri Fauzi bin Paiman dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara M. Andri Fauzi bin Paiman dengan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung , tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantr Urusan Agam (KUA) Bumi Agung karena Rina Wati binti Paimin masih di bawah umur;
- Bahwa saat ini M. Andri Fauzi bin Paiman bekerja sebagai supir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx, tanggal 01 Februari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx1, tanggal 01 Februari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



dibubuhi meterai, di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807141012090016, tanggal 07 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor xxx, tanggal 15 Maret 2021, diterbitkan oleh Kepala Desa xx Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama Rina Wati Nomor xxx, tanggal 12 Juni 2019, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Bumi Agung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan kehendak nikah Nomor xx tanggal 15 Maret 2021, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.6;

2. Saksi:

1. Saksi 1 bernama xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun III, RT. 011, RW. 003, Desa xxx, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi mengaku sebagai Tetangga calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai



berikut:

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Rina Wati binti Paimin;
- o Bahwa Rina Wati binti Paimin pada saat ini berumur belum berusia 19 tahun;
- o Bahwa Rina Wati binti Paimin hendak melangsungkan perkawinan dengan M. Andri Fauzi bin Paiman;
- o Bahwa M. Andri Fauzi pada saat ini berumur 24 tahun;
- o Bahwa rencana perkawinan antara Rina Wati binti Paimin dengan M. Andri Fauzi bin Paiman sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Rina Wati binti Paiman tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- o Bahwa Rina Wati binti Paimin berstatus perawan, sedangkan M. Andri Fauzi bin Paiman berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- o Bahwa M. Andri Fauzi bin Paiman bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat bahkan mereka sudah bertunangan;
- o Bahwa tidak ada orang yang memaksa Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- o Bahwa antara Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Halaman 9 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



o Bahwa Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman sama-sama beragama Islam;

o Bahwa kedua orang tua Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. Saksi 2 bernama xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Desa, tempat kediaman di Dusun Mulyo Sari, RT. 012, RW. 004, Desa xxx, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Rina Wati binti Paimin;

o Bahwa Rina Wati binti Paimin pada saat ini berumur 17 Tahun 2 bulan

o Bahwa Rina Wati binti Paimin hendak melangsungkan perkawinan dengan M. Andri Fauzi bin Paiman;

o Bahwa M. Andri Fauzi bin Paiman pada saat ini berumur 24 tahun

o Bahwa rencana perkawinan antara Rina Wati binti Paimin dengan M. Andri Fauzi bin Paiman sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Rina Wati binti Paimin tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

o Bahwa Rina Wati binti Paimin berstatus perawan, sedangkan M. Andri Fauzi bin Paiman berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;



- o Bahwa M. Andri Fauzi bin Paiman bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat bahkan M. Andri Fauzi bin Paiman sudah melamar Rina wati binti Paimin ;
- o Bahwa tidak ada orang yang memaksa Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- o Bahwa antara Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- o Bahwa Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa kedua orang tua Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon

Halaman 11 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



hendak menikahkan anak kandungnya bernama Siska Sintiani binti Sudarto dengan seorang laki-laki bernama Setiawan bin Sukino karena hubungan mereka sudah dekat sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bumi Agung menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 dan P.2 ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807141012090016,) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Halaman 12 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Rina Wati binti Paimin terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri, sedangkan Siska Rina Wati binti Paimin masing-masing berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Bumi Agung) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rina wati binti Paimin lulus dari Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Bumi Agung tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor Bxxx) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg.

Halaman 13 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Rina Wati binti Paimin dengan M. Andri Fauzi bin Paiman dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur;. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya, kegiatan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Rina wati binti Paimin, pendaftaran perkawinan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Bumi Agung, alasan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Rina wati binti Paimin dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Rina wati binti Paimin dan calon suaminya, serta sikap orang tua Rina wati binti Paimin dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus

Halaman 14 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya, kegiatan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Rina wati binti Paimin, pendaftaran perkawinan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Rina wati binti Paimin dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Rina wati binti Paimin dan calon suaminya, serta sikap orang tua Rina wati binti Paimin dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Rina Wati binti paimin dan calon suaminya, kegiatan Della Afiyanti binti Mispan dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Rina Wati binti Paimin, pendaftaran perkawinan Rina wati binti Paimin dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, alasan Rina Wati binti

Halaman 15 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Paimin dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Rina Wati binti Paimin dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Rina Wati binti Paimin dan calon suaminya, serta sikap orang tua Rina Wati binti Paimin dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak perempuan bernama Rina Wati binti Paimin;
2. Bahwa Rina Wati binti Paimin lahir di Dono Mulyo, 17 Januari 2004;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Rina Wati binti Paimin karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;xxx Wati binti Paimin hendak melangsungkan perkawinan dengan M. andri Fauzi bin Paiman;
4. Bahwa xx lahir di Braja Harjosari, 18 Oktober 1997;
5. Bahwa Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

Halaman 16 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



6. Bahwa M. Andri Fauzi bin Paiman bekerja di bidang supir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Rina wati binti Paimin berstatus perawan, sedangkan M. Andri fauzi bin Paiman berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;

8. Bahwa alasan xxx dan xx hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat bahkan mereka sudah bertunangan;

9. Bahwa xxx dan xxx menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, xx x dan xx tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

10. Bahwa xxx dan xx sama-sama beragama Islam;xx x

11. dan xx merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

12. Bahwa kedua orang tua xximin dan xx siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B

Halaman 17 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak



wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran bahkan mereka sudah bertunangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia Rina Wati binti Paimin masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan

Halaman 19 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.10, pada pokoknya menerangkan bahwa Rina Wati binti Paimin sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa *legal standing* para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan

Halaman 20 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah bertunangan. Disamping itu, Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara xxx dan M. xx tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Rina Wati binti Paimin (anak yang dimintakan dispensasi) dan M. Andri Fauzi bin Paiman (calon suami dari anak yang

Halaman 21 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon (orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi) serta Paiman dan Painah (orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Rina Wati binti Paimin mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan M. xx mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Mxx Paiman sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Rina Wati binti Paimin dan M. Andri Fauzi bin Paiman dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Rina Wati binti Paimin dan M. Andri

Halaman 22 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



fauzi bin Paiman dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Majelis telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Majelis telah menemukan fakta bahwa telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan antara Rina Wati binti Paimin dan calon suaminya telah bertunangan sehingga kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai berstatus perjaka dan gadis serta tidak ada hubungan nasab, semenda, atau susuan, maka terbukti tidak halangan di antara keduanya untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (**Rina Wati binti Paimin**) dengan (**M. Andri Fauzi bin Paiman**) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Bumi Agung atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Halaman 23 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada xxx melangsungkan perkawinan dengan M. xx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Faizal Habib, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 24 dari 25, Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 320.000,00
4. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)